



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 2751/Pdt.P/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**GANISIYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Surabaya, Tanggal 20 Desember 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Pandugo Baru IX T-28 RT 006 RW 004, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya Jawa Timur, email nugrahadra@gmail.com Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2024, Pemohon tersebut datang didalam persidangan mencabut permohonannya secara tertulis pada permohonannya dengan alasan untuk disempurnakan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan Nomor. 2751/Pdt.P/2024/PN.Sby, tersebut dari Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perakara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Halaman 1 Penetapan Nomor 2751/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)